

Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap *Fraud Prevention* pada Perusahaan Sektor Keuangan Listing di BEI Periode 2022-2024

Muhammad Rizki Ananda^{1*}, Nelvirita²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: rizkyananda1372@gmail.com

Tanggal Masuk:

28 April 2026

Tanggal Revisi:

13 Juli 2026

Tanggal Diterima:

20 Juli 2026

Keywords: *Whistleblowing System; Fraud Prevention; Firm Size; Financial Sector.*

How to cite (APA 6th style)

Ananda, M. R., & Nelvirita. (2026). Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap *Fraud Prevention* pada Perusahaan Sektor Keuangan Listing di BEI Periode 2022-2024. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (3), 972-987.

Abstract

Fraud is a major risk for the financial sector because it can create substantial financial losses and weaken public confidence. This research analyzes the role of the whistleblowing system in preventing fraud, while using firm size as a control variable. The study focuses on financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2022-2024 period. A quantitative method was applied using secondary data from 195 firm-year observations, and the data were tested through panel data regression with robust standard errors. The findings show that the whistleblowing system has a significant positive influence on fraud prevention. In contrast, firm size does not show a significant effect. Overall, the research model is statistically significant and explains 28.9% of the variation in fraud prevention. These results suggest that an effective whistleblowing system can support stronger corporate governance and help companies reduce the risk of fraud.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i3.4634>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ekonomi global, praktik *fraud* menjadi salah satu persoalan serius yang dapat mengganggu kelangsungan organisasi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian keuangan, tetapi juga kerugian non-keuangan seperti rusaknya citra dan menurunnya kepercayaan para pemangku kepentingan. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022)* mendefinisikan fraud sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi, namun pada saat yang sama merugikan pihak lain. Berdasarkan laporan ACFE (2022), kerugian akibat fraud diperkirakan mencapai sekitar 5% dari pendapatan organisasi setiap tahun, dengan total kerugian global sebesar USD 4,7 triliun. Salah satu bentuk fraud yang memiliki dampak paling besar adalah financial statement fraud. Meskipun kasusnya tidak terjadi sesering jenis fraud lainnya, dampaknya dapat menyebar luas karena berkaitan langsung dengan kepercayaan investor dan stabilitas pasar (Deloitte, 2025). Fraud juga tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi dapat melemahkan reputasi organisasi serta mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan (Kassem, 2022). Dengan demikian, fraud dapat dipahami sebagai masalah yang kompleks karena pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh organisasi, tetapi juga oleh sistem bisnis dan stabilitas ekonomi secara lebih luas.

Perkembangan teknologi digital, *financial technology*, dan otomatisasi bisnis turut meningkatkan kompleksitas *fraud* modern yang semakin sulit dideteksi. Ramzan dan Lokanan (2025) menyatakan bahwa *fraud* saat ini merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan aspek teknologi, psikologi, dan struktur organisasi. Di Indonesia, ACFE Indonesia Chapter (2025) mencatat bahwa penyalahgunaan aset mendominasi dengan 44%, diikuti korupsi 38% dan kecurangan laporan keuangan 18%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) juga melaporkan peningkatan pelanggaran pada sektor keuangan, termasuk rekayasa transaksi dan penyimpangan pelaporan. Kelemahan pengendalian internal serta budaya organisasi yang permisif menjadi faktor utama meningkatnya risiko *fraud* (Pradesyah et al., 2021). Oleh karena itu, sektor keuangan menjadi sektor dengan tingkat kerentanan *fraud* yang tinggi dan membutuhkan pengawasan ketat.

Karakteristik sektor keuangan menjadikan penerapan *whistleblowing system* semakin penting dibandingkan sektor lainnya. Perusahaan sektor keuangan mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar, memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi, serta beroperasi di bawah pengawasan regulator yang ketat. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya *fraud*, baik dalam bentuk penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, maupun penyimpangan transaksi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta mekanisme pelaporan pelanggaran sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan. Dalam lingkungan yang memiliki risiko *fraud* tinggi dan regulasi yang ketat tersebut, *whistleblowing system* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme yang memperkuat pengawasan internal, meningkatkan probabilitas terdeteksinya penyimpangan, serta menciptakan efek pencegahan (*deterrent effect*) terhadap potensi *fraud*. Oleh karena itu, hubungan antara *whistleblowing system* dan *fraud prevention* diperkirakan menjadi lebih kuat pada perusahaan sektor keuangan.

Whistleblowing system (WBS) menjadi salah satu mekanisme deteksi dini yang paling efektif dalam mengungkap *fraud* melalui pelaporan internal. OECD (2021) mencatat bahwa sekitar 40% kasus korupsi terungkap melalui *whistleblower*. EY (2022) juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan WBS yang baik mengalami penurunan kasus *fraud*. Secara teoretis, WBS mampu mengurangi *opportunity* dan *rationalization* dalam *Fraud Triangle* serta meningkatkan *perceived behavioral control* memengaruhi niat individu untuk melakukan pelaporan (Maulida & Bayunitri, 2021). Mrowiec (2022) juga menekankan bahwa adanya perlindungan bagi pelapor dapat meningkatkan partisipasi dalam mengungkap *fraud*. Dengan demikian, *whistleblowing system* memiliki peran penting dalam memperkuat pengendalian serta pencegahan kecurangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas *whistleblowing system* terhadap *fraud prevention*. Sudjono (2023) menemukan bahwa WBS meningkatkan deteksi *fraud* pada sektor perbankan, terutama jika didukung tata kelola yang baik. Shafitri dan Kitri (2024) menunjukkan bahwa WBS berpengaruh terhadap efisiensi operasional, namun tidak signifikan terhadap *fraud prevention*. Maulida dan Bayunitri (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan kontribusi sebesar 54,3%. Suharto (2020) juga menemukan adanya pengaruh positif WBS terhadap *fraud prevention* pada sektor perbankan syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas WBS bergantung pada konteks sektor serta kualitas implementasinya.

Penelitian lain oleh Fatimah Az Zahrah dan Budiarti (2024) menunjukkan bahwa implementasi WBS di sektor pemerintahan belum optimal meskipun secara konseptual penting. Temuan tersebut menunjukkan rendahnya pemanfaatan sistem pelaporan dan minimnya laporan yang terbukti. Selain itu, sebagian penelitian lebih menekankan aspek

deteksi *fraud* dibanding pencegahan secara langsung. Keterbatasan lain adalah ruang lingkup penelitian yang sempit, seperti hanya pada satu institusi atau sektor tertentu. Perbedaan indikator pengukuran juga menyebabkan inkonsistensi hasil penelitian. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dengan konteks sektor dan periode yang lebih mutakhir.

Masih terdapat kesenjangan penelitian terkait pengaruh langsung pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*, khususnya pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagian penelitian sebelumnya belum mempertimbangkan faktor regulasi OJK serta variasi implementasi WBS antarperusahaan. Selain itu, perbedaan ukuran perusahaan juga berpotensi memengaruhi efektivitas *fraud prevention*. Penelitian ini menjadi penting karena menguji kontribusi riil WBS dalam sektor dengan risiko *fraud* tinggi dan regulasi ketat. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus sektor keuangan BEI periode 2022-2024 serta penggunaan *firm size* sebagai variabel kontrol. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh *whistleblowing system* terhadap *fraud prevention* secara empiris.

Selain itu, penelitian mengenai *fraud prevention* masih menghadapi tantangan pada aspek pengukurannya. Secara konseptual, *fraud prevention* menggambarkan kemampuan organisasi dalam mencegah terjadinya *fraud* melalui implementasi berbagai kebijakan, sistem pengendalian, dan mekanisme tata kelola. Namun demikian, penelitian ini mengukur *fraud prevention* menggunakan *Fraud Prevention Index* (FPI) yang disusun berdasarkan tingkat pengungkapan (*disclosure*) mekanisme pencegahan *fraud* dalam laporan tahunan perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin lengkap pengungkapan mekanisme pencegahan *fraud*, semakin tinggi komitmen perusahaan terhadap upaya pencegahan *fraud*. Meskipun demikian, tingkat pengungkapan tidak sepenuhnya mencerminkan efektivitas implementasi mekanisme tersebut dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengukuran tingkat pengungkapan mekanisme *fraud prevention* sebagai representasi komitmen perusahaan, bukan pada efektivitas implementasi secara langsung.

Secara teoritis, *Fraud Triangle Theory* (Cressey, 1953) dan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa *fraud* dipengaruhi oleh peluang, tekanan, rasionalisasi, serta niat perilaku individu. *Whistleblowing system* mampu mempersempit *opportunity* dan menekan niat *fraud* melalui peningkatan risiko deteksi. Chenia et al. (2022) menemukan bahwa organisasi dengan WBS memiliki tingkat deteksi *fraud* lebih tinggi. ACFE (2022) juga menunjukkan bahwa *whistleblower* merupakan metode paling efektif dalam mengungkap *fraud*. Mrowiec (2022) dan Lubis (2024) menegaskan bahwa perlindungan pelapor dan pengendalian internal memperkuat pencegahan *fraud*. Berdasarkan landasan teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini mengusung judul “Pengaruh *Whistleblowing system* terhadap *fraud prevention* pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024”

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory Menurut Cressey (1953) memandang bahwa terjadinya kecurangan di dalam organisasi tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Faktor tekanan dapat berasal dari kondisi keuangan individu, beban pekerjaan, target yang harus dicapai, atau tuntutan tertentu dari lingkungan kerja. Sementara itu, peluang biasanya terbuka ketika pengawasan organisasi lemah dan sistem pengendalian internal tidak berjalan secara efektif. Unsur rasionalisasi muncul saat pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, sehingga *fraud* dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau dapat diterima dalam keadaan tertentu.

Dalam konteks organisasi modern, elemen *opportunity* menjadi faktor yang paling dapat dikendalikan oleh manajemen melalui penguatan sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan. Semakin lemah sistem kontrol dalam suatu organisasi, maka semakin besar Peluang terjadinya fraud dapat ditekan melalui pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme seperti sistem pelaporan pelanggaran menjadi penting untuk meminimalkan risiko kecurangan (Nuraini & Agustin, 2025)

Penelitian Cooper (2014) menunjukkan bahwa organisasi dengan pengendalian internal yang baik cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah *fraud* yang lebih rendah. Selain itu, lingkungan organisasi yang tidak mentoleransi penyimpangan juga mampu menekan rasionalisasi pelaku. Dengan demikian, *Fraud Triangle Theory* memberikan dasar konseptual bahwa upaya pencegahan *fraud* harus difokuskan pada pengurangan *opportunity* serta pelemahan rasionalisasi melalui sistem pengawasan yang efektif.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa tindakan seseorang tidak terjadi secara spontan, tetapi dipengaruhi oleh adanya niat untuk melakukan perilaku tertentu. Niat tersebut terbentuk melalui tiga komponen penting, yaitu pandangan individu terhadap perilaku, tekanan atau pengaruh sosial dari lingkungan sekitar, serta persepsi individu mengenai kemampuan dan kendali dirinya dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks *fraud*, kecurangan cenderung terjadi ketika individu memiliki niat kuat yang didorong oleh sikap yang mendukung tindakan tersebut, tekanan sosial yang permisif, serta persepsi bahwa tindakan tersebut mudah dilakukan tanpa risiko yang besar.

Dalam kaitannya dengan *whistleblowing*, TPB menjelaskan bahwa keputusan individu untuk melaporkan *fraud* tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses pertimbangan rasional. Individu akan mempertimbangkan risiko pribadi, tekanan sosial, serta tingkat perlindungan yang diberikan organisasi (Widiasmara et al., 2024). Apabila organisasi menyediakan sistem pelaporan yang aman, anonim, dan melindungi pelapor, maka *perceived behavioral control* untuk melaporkan pelanggaran akan meningkat.

Sebaliknya, bagi pelaku *fraud*, keberadaan sistem pelaporan yang efektif akan menurunkan *perceived behavioral control* untuk melakukan kecurangan, karena meningkatnya risiko terdeteksi. Dengan demikian, TPB memberikan landasan bahwa *whistleblowing system* tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan melalui pembentukan perilaku dan niat individu dalam organisasi.

Fraud Prevention

Fraud prevention merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk mencegah terjadinya kecurangan sebelum menimbulkan kerugian bagi organisasi. Pendekatan ini bersifat preventif dan proaktif, dengan tujuan utama menutup peluang terjadinya *fraud* serta mengurangi motivasi pelaku. Dalam konteks tata kelola perusahaan, *fraud prevention* menjadi bagian penting dari sistem manajemen risiko dan pengendalian internal.

COSO (2013) menjelaskan bahwa upaya pencegahan *fraud* di ketahui melalui system pengendalian internalnya yang terdiri dari 5 unsur pokok ialah pengendalian lingkungan, komunikasi dan informasi, pengendalian, pemantauan dan penilaian resiko secara berkelanjutan. Apabila kelima komponen tersebut berjalan dengan baik, maka peluang terjadinya kecurangan dapat ditekan dan kemungkinan fraud terdeteksi sejak awal menjadi lebih besar.

Selain aspek struktural, *fraud prevention* juga dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi, seperti penerapan kode etik, pelatihan *anti-fraud*, serta komitmen manajemen terhadap integritas. Penelitian empiris menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki mekanisme pelaporan pelanggaran yang efektif cenderung lebih mampu mencegah terjadinya *fraud*, karena adanya sistem deteksi dini yang memungkinkan penyimpangan segera diidentifikasi (Wardah et al., 2022).

Whistleblowing System

Whistleblowing system ialah mekanisme seseorang menyampaikan dugaan adanya pelanggaran secara aman dan rahasia, serta berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan deteksi dini terhadap fraud (Maulida & Bayunitri, 2021).

Dalam perspektif *Fraud Triangle Theory*, *whistleblowing system* dapat mengurangi *opportunity* dengan meningkatkan probabilitas terdeteksinya *fraud*. Sementara itu, dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, keberadaan sistem pelaporan yang efektif dapat menurunkan *perceived behavioral control* dan niat individu untuk melakukan kecurangan (Ajzen, 1991; ACFE, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki *whistleblowing system* yang efektif cenderung memiliki tingkat *fraud* yang lebih rendah karena adanya peningkatan transparansi dan pengawasan internal (Chenia et al., 2022; Mrowiec, 2022). Selain itu, perlindungan terhadap pelapor dan komitmen manajemen menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem ini (Chordiya et al., 2019).

Pengembangan Hipotesis

Keterkaitan antara *whistleblowing system* dan pencegahan fraud dapat dipahami melalui *Fraud Triangle Theory* dan *Theory of Planned Behavior*. Berdasarkan *Fraud Triangle Theory*, keberadaan *whistleblowing system* mampu mempersempit *opportunity* dengan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya *fraud* melalui pelaporan internal (Cressey, 1953; ACFE, 2022). Semakin tinggi probabilitas deteksi, semakin kecil peluang individu untuk melakukan kecurangan.

Dalam konteks sektor keuangan, hubungan tersebut diperkirakan menjadi lebih kuat karena perusahaan menghadapi tuntutan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi OJK mengenai tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal. Regulasi tersebut mendorong perusahaan untuk menyediakan mekanisme *whistleblowing* yang memadai sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, keberadaan *whistleblowing system* tidak hanya meningkatkan kemungkinan terdeteksinya *fraud*, tetapi juga memperkuat fungsi pencegahan melalui peningkatan kepatuhan organisasi terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Dari perspektif *Theory of Planned Behavior*, *whistleblowing system* juga berperan dalam memengaruhi niat individu untuk melakukan *fraud*. Sistem pelaporan yang efektif menciptakan lingkungan yang tidak mentoleransi kecurangan (*subjective norms*), meningkatkan persepsi risiko (*perceived behavioral control*), serta membentuk sikap negatif terhadap fraud (Ajzen, 1991; Widiasmara et al., 2024).

Berbagai penelitian empiris mendukung hubungan tersebut. Maulida dan Bayunitri (2021) Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memberikan dampak positif dan signifikan dalam upaya pencegahan fraud. Chenia et al. (2022) mengungkapkan bahwa organisasi yang memiliki mekanisme pelaporan yang berjalan efektif cenderung mampu meningkatkan tingkat deteksi kecurangan. Sejalan dengan itu, laporan ACFE (2022) menyatakan bahwa sebagian besar kasus fraud lebih banyak terungkap melalui peran whistleblower dibandingkan dengan metode deteksi lainnya.

Berdasarkan kajian teori serta dukungan bukti empiris tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada perusahaan sektor keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh whistleblowing system terhadap upaya pencegahan fraud. Selain itu, firm size digunakan sebagai variabel control. Objek penelitian mencakup perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Pemilihan pendekatan kuantitatif dilakukan karena metode ini memungkinkan data dianalisis secara lebih objektif, terukur, dan sistematis melalui pengujian statistik (Sugiyono, 2022). Adapun populasi penelitian berjumlah 106 perusahaan. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu, seperti tersedianya laporan tahunan, laporan keberlanjutan, serta informasi pengungkapan yang dibutuhkan dalam penelitian WBS dan indikator fraud prevention. Hasil seleksi memperoleh 65 perusahaan dengan total 195 observasi selama tiga tahun, yang dinilai memadai untuk analisis regresi (Green, 1991). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari annual report dan sustainability report, serta dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan *content analysis*. Variabel diukur menggunakan indeks pengungkapan, yaitu *Fraud Prevention Index* (FPI) untuk variabel dependen (Joseph et al., 2019) dan *Whistleblowing System Disclosure Index* (WBSDI) untuk variabel independen (Belgacem, 2025), sedangkan ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural total aset.

Penggunaan kedua indeks tersebut didasarkan pada pendekatan content analysis terhadap *annual report* dan *sustainability report* perusahaan. Meskipun sama-sama berbasis pengungkapan (*disclosure*), kedua indeks memiliki konstruk yang berbeda. *Whistleblowing System Disclosure Index* (WBSDI) mengukur tingkat pengungkapan mengenai keberadaan, desain, dan karakteristik mekanisme *whistleblowing system*, seperti saluran pelaporan, perlindungan pelapor, kerahasiaan, serta prosedur tindak lanjut. Sementara itu, *Fraud Prevention Index* (FPI) mengukur tingkat pengungkapan berbagai mekanisme pencegahan *fraud* yang lebih luas, meliputi kebijakan anti-*fraud*, pengendalian internal, manajemen risiko, kode etik, pelatihan anti-*fraud*, serta mekanisme pengawasan organisasi. Setiap indikator diberi skor 1 apabila informasi mengenai indikator tersebut diungkapkan secara eksplisit dalam laporan perusahaan dan skor 0 apabila tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor seluruh indikator dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah indikator yang digunakan sehingga diperoleh nilai indeks masing-masing perusahaan. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama diperoleh melalui analisis pengungkapan, masing-masing merepresentasikan konstruk konseptual yang berbeda.

Proses coding dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) mengidentifikasi *annual report* dan *sustainability report* setiap perusahaan pada periode 2022–2024; (2) membaca secara menyeluruh bagian yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, pengendalian internal, kode etik, serta *whistleblowing system*; (3) mencocokkan informasi yang ditemukan dengan setiap indikator dalam checklist WBSDI dan FPI; dan (4) memberikan skor sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan menjaga konsistensi proses pengukuran antarperusahaan. Penggunaan pendekatan pengungkapan dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap penerapan mekanisme tata kelola dan pencegahan *fraud*. Namun demikian, penelitian ini tidak mengukur efektivitas implementasi mekanisme tersebut secara langsung, melainkan tingkat pengungkapannya. Oleh karena itu,

hasil penelitian perlu diinterpretasikan sebagai hubungan antara tingkat pengungkapan *whistleblowing system* dan tingkat pengungkapan mekanisme *fraud prevention*.

Penelitian ini juga menyadari adanya potensi common method bias karena kedua variabel utama diperoleh dari sumber data yang sama dan menggunakan pendekatan content analysis. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan hubungan antarvariabel apabila perusahaan memiliki kecenderungan melakukan pengungkapan informasi secara lebih luas dibandingkan perusahaan lain. Meskipun demikian, penggunaan dua indeks yang mengukur konstruk berbeda serta pengembangan indikator yang mengacu pada referensi yang berbeda, yaitu Belgacem (2025) untuk WBSDI dan Joseph et al. (2019) untuk FPI, diharapkan dapat meminimalkan tumpang tindih konstruk. Potensi common method bias ini tetap menjadi salah satu keterbatasan penelitian dan perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data penelitian terlebih dahulu dianalisis melalui serangkaian uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator (Ghozali, 2018; Gujarati & Porter, 2009). Selanjutnya, analisis utama dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda berbasis data panel melalui bantuan SPSS. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Dalam penelitian ini, hasil pengolahan data dijelaskan dengan mengacu pada Fraud Triangle Theory dan Theory of Planned Behavior. Kedua teori tersebut digunakan untuk memahami peran whistleblowing system sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan, menekan alasan pembenaran atas tindakan menyimpang, serta menurunkan dorongan individu untuk melakukan fraud.

Selain analisis utama, penelitian ini memanfaatkan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran awal mengenai data yang digunakan. Gambaran tersebut mencakup nilai paling rendah, nilai paling tinggi, nilai rata-rata, dan simpangan baku. Selanjutnya, hipotesis diuji melalui koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel secara bersama-sama, sedangkan uji t dipakai untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial pada tingkat signifikansi 5%.

Berdasarkan tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan empiris yang menunjukkan pentingnya penguatan sistem pelaporan pelanggaran sebagai bagian dari upaya pencegahan kecurangan pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.109	65	.055	.971	65	.132

a. Lilliefors Significance Correction

Penelitian ini melibatkan 65 perusahaan sektor keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024, sehingga diperoleh 195 data observasi. Pemilihan sektor keuangan didasarkan pada karakteristik industrinya yang sangat bergantung pada kepercayaan

publik dan memiliki risiko kecurangan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dalam sektor ini memerlukan sistem pengendalian serta mekanisme pencegahan fraud yang kuat.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata *whistleblowing system disclosure index* (WBSDI) adalah 0,7431 dengan standar deviasi 0,1779. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum perusahaan telah mengungkapkan sekitar 74,31% indikator *whistleblowing system*, dengan tingkat penerapan yang relatif merata. Selanjutnya, variabel *fraud prevention index* (FPI) memperoleh nilai rata-rata 0,7802 dan standar deviasi 0,2246, yang berarti perusahaan telah menjalankan sekitar 78,02% mekanisme pencegahan *fraud*, meskipun masih terdapat perbedaan penerapan antarperusahaan dalam tingkat sedang. Adapun *firm size* memiliki nilai rata-rata sebesar 21,6905 dengan standar deviasi 1,9057, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel merupakan perusahaan dengan skala aset yang relatif besar dan memiliki variasi ukuran yang cukup moderat. Dalam penelitian ini, *firm size* digunakan sebagai variabel kontrol karena ukuran perusahaan secara teoritis berkaitan dengan karakteristik tata kelola perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, aktivitas operasional yang lebih beragam, serta berada di bawah pengawasan regulator, investor, dan auditor yang lebih intensif. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan mekanisme tata kelola yang lebih formal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud*. Oleh karena itu, ukuran perusahaan diperkirakan dapat memengaruhi tingkat pengungkapan mekanisme *fraud prevention* sehingga perlu dikendalikan dalam model penelitian. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor keuangan telah memiliki komitmen yang cukup baik dalam penerapan WBS dan pencegahan *fraud*, meskipun terdapat variasi implementasi antarperusahaan. Temuan ini juga menegaskan bahwa WBS telah menjadi praktik umum dalam tata kelola perusahaan keuangan dan berpotensi mendukung efektivitas *fraud prevention* secara keseluruhan.

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah residual dalam model regresi memiliki pola distribusi yang normal. Residual sendiri merupakan selisih antara nilai data yang sebenarnya dengan nilai hasil prediksi model. Dalam regresi linear klasik atau OLS, asumsi normalitas menjadi penting karena dapat mendukung ketepatan hasil estimasi parameter. Selain itu, terpenuhinya asumsi ini juga membantu agar pengujian statistik, seperti uji t dan uji F, dapat diinterpretasikan secara lebih valid dan akurat (Gujarati & Porter, 2009).

Tabel 2
Hasil uji multikolinearita

Model	Coefficients ^a		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients					Toleranc e	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	.034	.300		.114	.910		
X	.677	.135	.537	4.999	.000	.994	1.006
Z	.011	.013	.095	.886	.379	.994	1.006

a. Dependent Variable: Y

Pengujian multikolinearitas mengindikasikan bahwa persamaan regresi tidak menunjukkan gejala korelasi linear yang kuat di antara variabel prediktor. Kondisi ini dibuktikan melalui angka tolerance 0,994 yang melampaui ketentuan minimal 0,10, serta skor VIF 1,006 yang berada jauh dari ambang 10 dan mendekati nilai ideal 1. Artinya, masing-

masing variabel penjelas membawa informasi tersendiri, sehingga tidak terjadi kemiripan kontribusi secara berlebihan dalam menerangkan variabel terikat.

Berdasarkan kondisi tersebut, setiap variabel penjelas pada kajian ini dapat dimasukkan secara serentak ke dalam persamaan regresi karena tidak memperlihatkan tanda-tanda multikolinearitas. Korelasi di antara variabel prediktor masih tergolong normal, sehingga model telah memenuhi salah satu ketentuan dalam asumsi klasik. Hal ini sejalan dengan pendapat Gujarati dan Porter (2009) yang menyatakan bahwa VIF mendekati angka 1 mencerminkan rendahnya unsur redundansi antarvariabel. Dengan demikian, proses analisis dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Selanjutnya, dilakukan pengujian heteroskedastisitas untuk menilai apakah ragam residual bersifat stabil atau berubah pada model regresi. Jika variasi residual berbeda pada setiap tingkat nilai variabel prediktor, maka terdapat indikasi heteroskedastisitas. Keadaan tersebut berpotensi membuat hasil estimasi kurang efisien, memengaruhi nilai standar error, serta mengurangi ketepatan pengambilan keputusan dalam uji hipotesis (Gujarati & Porter, 2009; Ghazali, 2018).

Dalam kajian ini, heteroskedastisitas diperiksa menggunakan metode Glejser, yaitu dengan menghubungkan nilai absolut residual terhadap variabel prediktor. Secara teoritis, gejala heteroskedastisitas muncul ketika sebaran residual tidak sama pada berbagai tingkat variabel bebas. Oleh karena itu, pemeriksaan ini diperlukan agar persamaan regresi memenuhi asumsi klasik, sehingga hasil pengolahan data menjadi lebih sahih, akurat, dan dapat dipercaya.

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Glejser)

Model	Coefficients ^a				t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.443	.183			2.426	.018		
X	-.340	.082	-.466		-4.127	.000	.994	1.006
Z	-.002	.008	-.037		-.324	.747	.994	1.006

a. Dependent Variable: ABSRES

Hasil uji Glejser menunjukkan variabel X signifikan ($< 0,05$) sehingga mengindikasikan adanya heteroskedastisitas, sedangkan variabel Z tidak signifikan ($> 0,05$). Karena terdapat variabel yang signifikan, model dinyatakan mengalami heteroskedastisitas, yang berarti varians residual tidak konstan dan dapat memengaruhi keakuratan estimasi regresi.

Tabel 4
Hasil pendekatan robust standard error

t test of coefficients:

```

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.034204   0.358453  0.0954 0.9242878
X            0.677241   0.193128  3.5067 0.0008498 ***
Z            0.011217   0.014815  0.7571 0.4518422
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan pendekatan *robust standard error* (White/HC1) yang mampu menghasilkan estimasi standar error yang tetap konsisten meskipun terjadi pelanggaran asumsi homoskedastisitas. Metode ini tidak mengubah koefisien regresi, tetapi menyesuaikan standar error sehingga uji signifikansi menjadi lebih akurat. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel X memiliki koefisien positif sebesar 0,677241 dengan nilai t-statistik 3,5067 dan p-value 0,0008498 ($< 0,05$), sehingga tetap berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sementara itu, variabel Z memiliki koefisien sebesar 0,011217 dengan p-value 0,4518422 ($> 0,05$), yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hasil ini konsisten baik sebelum maupun sesudah koreksi, sehingga menunjukkan bahwa temuan penelitian bersifat robust. Dengan demikian, penggunaan *robust standard error* terbukti efektif dalam menjaga validitas hasil tanpa perlu mengubah model atau melakukan transformasi data.

Konsistensi hasil setelah koreksi menunjukkan bahwa model regresi cukup robust sehingga kesimpulan dapat diandalkan. Pendekatan ini juga mempertahankan kemudahan interpretasi karena tidak mengubah struktur model. Selanjutnya, uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan tidak adanya hubungan antar residual pada periode berbeda. Dalam regresi yang baik, residual harus independen agar estimasi efisien dan pengujian statistik tetap valid (Gujarati & Porter, 2009), sehingga uji ini penting untuk memenuhi asumsi klasik.

Tabel 1
Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.538 ^a	.289	.266	.1923438 8508026 8	.289	12.621	2	62	.000	1.635

a. Predictors: (Constant), Z, X

b. Dependent Variable: Y

Hasil uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1,635 yang berada dalam rentang 1,5–2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi dan residual bersifat independen. Nilai yang mendekati 2 ini mengindikasikan tidak adanya korelasi antar error, baik positif maupun negatif, sehingga tidak terdapat pola hubungan sistematis dalam residual. Kondisi ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah *serial correlation* dan mampu menjelaskan variabel dependen secara akurat tanpa gangguan hubungan antar residual. Selain itu, penggunaan data panel dengan periode relatif pendek (2022-2024) juga secara teoritis memiliki risiko autokorelasi yang rendah (Wooldridge, 2016). Karena asumsi tersebut telah terpenuhi, maka estimasi koefisien regresi dapat dinilai lebih tepat, efisien, dan tidak mengandung bias yang mengganggu hasil analisis. Kondisi ini juga membuat hasil pengujian statistik, seperti uji t dan uji F, dapat dibaca serta ditafsirkan dengan lebih akurat. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya dan pengujian hipotesis.

Meskipun data penelitian terdiri atas 65 perusahaan yang diamati selama tiga tahun, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda (*pooled ordinary least squares/pooled OLS*). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada hubungan antarvariabel secara agregat, bukan pada analisis perbedaan karakteristik

individual perusahaan maupun perubahan antarperiode. Selain itu, periode pengamatan yang relatif pendek, yaitu hanya tiga tahun, menyebabkan variasi data dalam dimensi waktu (*time series*) menjadi terbatas sehingga analisis pooled OLS dinilai masih memadai untuk mengestimasi hubungan antarvariabel. Untuk meningkatkan validitas estimasi, penelitian ini menggunakan *robust standard error* sehingga hasil pengujian tetap konsisten meskipun terdapat pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

Tabel 2
Hasil Model Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.034	.300		.114	.910
X	.677	.135	.537	4.999	.000
Z	.011	.013	.095	.886	.379

a. Dependent Variable: Y

Penelitian ini memakai model regresi linear berganda dengan melibatkan variabel kontrol untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh model persamaan $Y = 0,034 + 0,677X + 0,011Z$. Angka konstanta sebesar 0,034 dapat diartikan bahwa ketika variabel X dan Z tidak mengalami perubahan atau berada pada nilai nol, maka nilai Y diperkirakan tetap berada pada angka tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain di luar model yang dapat memengaruhi variabel dependen.

Nilai koefisien variabel X sebesar 0,677 mengindikasikan adanya hubungan searah dengan Y. Hal ini berarti, apabila X mengalami kenaikan, maka Y juga cenderung meningkat sebesar 0,677, dengan ketentuan faktor lain dianggap konstan. Adapun variabel Z memperoleh koefisien 0,011, yang juga menunjukkan arah pengaruh positif, namun kekuatannya jauh lebih kecil dibandingkan X. Berdasarkan hasil tersebut, X dapat dipahami sebagai variabel yang lebih dominan dalam menjelaskan perubahan pada Y, sedangkan kontribusi Z tergolong rendah.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2		
1	.538 ^a	.289	.266	.192343885080268	.289	12.621	2	62	.000	1.635

a. Predictors: (Constant), Z, X

b. Dependent Variable: Y

R Square bernilai 0,289, artinya unsur X bersama Z memberi kontribusi 28,9% dalam menerangkan perubahan Y. Sementara itu, 71,1% lainnya berasal dari aspek berbeda yang tidak dibahas pada riset ini. Setelah dikoreksi melalui Adjusted R Square, diperoleh angka 0,266, sehingga tingkat penjelasan model berada pada 26,6%. Dalam kajian sosial, hasil tersebut

masih wajar karena suatu fenomena biasanya terbentuk oleh beragam penyebab. Berikutnya, uji t dipakai untuk menilai peran tiap variabel bebas terhadap Y secara sendiri-sendiri pada taraf 5%. Apabila sig. < 0,05, maka pengaruhnya bermakna; sedangkan sig. > 0,05 menunjukkan pengaruhnya belum kuat secara individual.

Tabel 8
Hasil Uji t (Coefficients)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.034	.300		.114	.910		
	X	.677	.135	.537	4.999	.000	.994	1.006
	Z	.011	.013	.095	.886	.379	.994	1.006

a. Dependent Variable: Y

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel X memiliki nilai signifikansi < 0,05 (< 0,001), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Artinya, peningkatan X akan diikuti kenaikan Y, sehingga hipotesis diterima. Sebaliknya, variabel kontrol Z memiliki nilai signifikansi 0,379 (> 0,05), yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Meskipun demikian, Z tetap digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengurangi potensi bias dan meningkatkan akurasi model. Secara keseluruhan, hanya variabel X yang berpengaruh signifikan terhadap Y, sehingga dapat dianggap sebagai faktor utama dalam model penelitian ini.

Tabel 9
Hasil Uji F (Simultan)

Model Summary^b

				Change Statistics					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.538 ^a	.289	.266	.192343885	.289	12.621	2	62	.000
				.080268					

a. Predictors: (Constant), Z, X

b. Dependent Variable: Y

Mengacu pada pengujian serentak, angka signifikansi F tercatat < 0,001, lebih rendah dibandingkan batas 0,05. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah layak secara statistik. Dengan kata lain, *whistleblowing system* (X) dan variabel kontrol Z secara gabungan berkaitan nyata dengan *fraud prevention* (Y). Karena itu, model tersebut dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antarvariabel sekaligus dilanjutkan ke tahap analisis hipotesis.

Pada pengujian individual, *whistleblowing system disclosure index* (WBSDI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud Prevention Index* (FPI). Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara tingkat pengungkapan *whistleblowing system* dan tingkat pengungkapan mekanisme *fraud prevention*. Mengingat kedua variabel diukur berdasarkan content analysis atas laporan perusahaan, hasil penelitian ini mencerminkan hubungan antar tingkat pengungkapan dan belum dapat diinterpretasikan sebagai bukti efektivitas implementasi *whistleblowing system* dalam meningkatkan *fraud prevention*. Hasil

ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian dapat diterima. Artinya, semakin baik penerapan sistem pelaporan pelanggaran dalam perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam mencegah terjadinya *fraud*. Temuan ini dapat dijelaskan melalui *Fraud Triangle Theory*, karena keberadaan WBS mampu mempersempit peluang terjadinya kecurangan dan mengurangi pembenaran yang mungkin digunakan oleh pelaku. Selain itu, berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sistem pelaporan yang aman, jelas, dan terlindungi dapat mendorong niat individu untuk melaporkan indikasi pelanggaran.

Hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan sesuai dengan operasionalisasi variabel dependen yang digunakan. *Fraud prevention* dalam penelitian ini diukur menggunakan *Fraud Prevention Index* (FPI) yang merefleksikan tingkat pengungkapan mekanisme pencegahan *fraud*, sehingga hubungan positif yang ditemukan menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan *whistleblowing system* yang lebih baik cenderung juga mengungkapkan mekanisme pencegahan *fraud* secara lebih komprehensif. Temuan ini belum dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki efektivitas implementasi pencegahan *fraud* yang lebih tinggi, karena pengungkapan dalam laporan tahunan tidak selalu menggambarkan pelaksanaan mekanisme tersebut secara nyata. Oleh sebab itu, hasil penelitian lebih tepat diinterpretasikan sebagai hubungan antara tingkat pengungkapan *whistleblowing system* dan tingkat pengungkapan mekanisme *fraud prevention*.

Secara praktis, WBS tidak hanya berperan sebagai sarana untuk menemukan pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan sejak awal. Sistem ini dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan menciptakan rasa pengawasan dalam organisasi. Dengan adanya saluran pelaporan yang efektif, potensi *fraud* dapat ditekan karena individu dalam perusahaan mengetahui bahwa tindakan menyimpang memiliki peluang lebih besar untuk terdeteksi.

Adapun variabel kontrol Z belum terbukti berperan nyata terhadap *fraud prevention*, sebab angka signifikansi yang diperoleh sebesar 0,379 dan berada di atas batas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Z belum menjadi faktor utama dalam menjelaskan tingkat pencegahan *fraud* pada sampel penelitian ini. Namun, keberadaan Z tetap penting sebagai variabel kontrol karena dapat membantu mengurangi potensi bias dalam model. Ketidaksignifikanan tersebut juga mungkin dipengaruhi oleh karakteristik data perusahaan yang cenderung homogen, sehingga variasi antarperusahaan tidak terlalu besar.

R Square dengan angka 0,289 mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* beserta variabel kontrol memberi kontribusi penjelasan terhadap *fraud prevention* sebesar 28,9%. Sementara 71,1% lainnya berasal dari unsur eksternal yang tidak dikaji pada model ini. Unsur tersebut dapat mencakup efektivitas audit internal, kultur perusahaan, mutu pelaksanaan *good corporate governance*, serta dukungan pimpinan dalam membentuk suasana kerja yang beretika.

Secara teoretis, hasil ini memperkuat pandangan bahwa *whistleblowing system* merupakan salah satu elemen penting dalam pencegahan *fraud*, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Pencegahan *fraud* pada dasarnya bersifat multidimensional karena berkaitan dengan sistem pengawasan, budaya etika, tata kelola perusahaan, serta perilaku individu dalam organisasi. Oleh karena itu, meskipun WBS menjadi variabel yang dominan dalam penelitian ini, efektivitasnya tetap dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

Melalui temuan tersebut, mekanisme kanal aduan pelanggaran dapat dipahami sebagai komponen krusial dalam memperkuat upaya antikecurangan pada entitas bidang finansial. Kajian mendatang sebaiknya memasukkan aspek tambahan, misalnya tata kelola korporasi, pemeriksaan intern, sistem kendali manajerial, maupun kultur kerja, agar cakupan analisis menjadi lebih menyeluruh.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian, *Whistleblowing System Disclosure Index* (WBSDI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud Prevention Index* (FPI) pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan mekanisme *whistleblowing system* secara lebih komprehensif cenderung juga mengungkapkan mekanisme *fraud prevention* secara lebih luas dalam laporan tahunannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti mengenai adanya hubungan positif antara tingkat pengungkapan *whistleblowing system* dan tingkat pengungkapan mekanisme *fraud prevention*.

Namun demikian, mengingat *Fraud Prevention Index* (FPI) dalam penelitian ini diukur berdasarkan tingkat pengungkapan (*disclosure*) mekanisme pencegahan *fraud*, hasil penelitian tidak dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa implementasi *whistleblowing system* secara langsung meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud*. Oleh karena itu, temuan penelitian perlu dipahami sebagai hubungan antar tingkat pengungkapan mekanisme tata kelola yang berkaitan dengan *whistleblowing system* dan *fraud prevention*, bukan sebagai ukuran keberhasilan aktual perusahaan dalam mencegah *fraud*.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, cakupan data hanya mencakup perusahaan keuangan periode 2022-2024 sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Kedua, pengukuran *whistleblowing system* dan *fraud prevention* menggunakan indeks pengungkapan yang bersumber dari annual report, sehingga penelitian ini hanya merepresentasikan tingkat pengungkapan mekanisme yang dimiliki perusahaan dan belum mampu menggambarkan efektivitas implementasi mekanisme tersebut dalam praktik. Dengan demikian, hasil penelitian perlu diinterpretasikan sebagai hubungan antar tingkat pengungkapan (*disclosure*) dan bukan sebagai bukti langsung mengenai efektivitas pencegahan *fraud* di dalam organisasi. Ketiga, periode observasi yang relatif singkat menyebabkan penelitian ini belum mampu menangkap hubungan jangka panjang secara lebih komprehensif.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan yang ada, beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat diajukan. Pertama, memperluas sampel dengan melibatkan berbagai sektor industri serta memperpanjang periode penelitian agar hasil lebih representatif dan mampu menggambarkan hubungan jangka panjang. Kedua, menggunakan metode pengukuran yang lebih komprehensif, seperti data primer atau pendekatan kualitatif, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam terkait efektivitas *whistleblowing system* dan pencegahan *fraud*. Ketiga, menambahkan variabel lain yang relevan, seperti tata kelola perusahaan, pengendalian internal, dan budaya organisasi, agar kemampuan model dalam menjelaskan *fraud prevention* menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). *Occupational Fraud 2022: Report to the Nations*. <https://www.acfe.com>
- ACFE Indonesia Chapter. (2025). *Indonesia Fraud Survey 2025*. <https://acfe-indonesia.or.id>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*.

- Belgacem, I. (2025). Whistleblowing disclosure as a shield against earnings management: Evidence from the insurance sector. *Journal of Risk and Financial Management*. <https://doi.org/10.3390/jrfm18020065>
- Cheliatsidou, A., Sariannidis, N., & Garefalakis, A. (2023). The international fraud triangle. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2021-0103>
- Chenia, B., Komalasari, A., & Septiyanti, R. (2022). Whistleblowing system and fraud prevention: A literature review. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(18), 23–29. <https://doi.org/10.9734/AJEBA/2022/v22i1830644>
- Chordiya, R., Sabharwal, M., Relly, J. E., & Berman, E. M. (2019). Organizational protection for whistleblowers: A cross-national study. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1599058>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control—Integrated Framework*. <https://www.coso.org>
- Cooper, D. J. (2014). Fraud in accounting, organizations and society. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 1–42. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.11.001>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. The Free Press.
- Deloitte. (2025). *Fraud and Corporate Misconduct Watch*.
- EY. (2022). *Global Integrity Report 2022*. <https://www.ey.com>
- Fahmi, F. M., Ismail, A. M., & Australi, W. (2013). Assessing fraud prevention mechanisms in Malaysian government agencies. *Malaysian Accounting Review*, 12(2), 141–169.
- Ganesha, U. P., Indrayani, L., & Ganesha, U. P. (2019). Fraud triangle and theory of planned behavior on academic fraud. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 69, 136–141.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Green, S. B. (1991). How many subjects does it take to do a regression analysis. *Multivariate Behavioral Research*, 26(3), 499–510.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hasan, Z., Azlina, N. U. R., & Mansur, M. A. L. (2022). Implementation of whistleblowing system in sharia banking. *Journal of Zakat & Social Finance*, 3(1), 32–52. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol3no1.93>
- Irwandi, N. S. (2024). Fraud prevention in Indonesian banking sector. *Banks and Bank Systems*. [https://doi.org/10.21511/bbs.19\(1\).2024.02](https://doi.org/10.21511/bbs.19(1).2024.02)
- Joseph, C., Omar, N. H., Janang, J. T., Rahmat, M., & Madi, N. (2019). Fraud prevention disclosure index. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2019-0127>
- Kassem, R., & Higson, A. (2022). The new fraud triangle model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*.
- Lee, G., & Fargher, N. (2013). Corporate whistle-blowing policies. *Journal of Business Ethics*, 283–295. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1348-9>
- Lubis, H. Z. (2024). Internal audit and fraud prevention. *Problems and Perspectives in Management*. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.04](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.04)
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). Whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275–294. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in organizations. *Journal of Business Ethics*, 277–297.

- Mrowiec, D. (2022). Internal whistleblowing factors. *Journal of Economics and Management*, 44, 142–186.
- Nuraini, V., & Agustin, B. H. (2025). Organizational culture and fraud prevention. *Dinasti International Journal of Education, Management & Social Science*, 6(5), 3949–3960.
- OECD. (2021). *Committing to Effective Whistleblower Protection*. <https://www.oecd.org>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *OJK Annual Report 2023*. <https://www.ojk.go.id>
- Pradesyah, R., Yuslem, N., & Batubara, C. (2021). Fraud in financial institutions. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(2), 341–348.
- Purnomo, N. A., & Pratama, G. D. (2023). Financial statement fraud impact. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8.
- Ramzan, S., & Lokanan, M. (2025). Fraud research review. *Journal of Economic Criminology*, 9, 100179.
- Shafitri, A., & Kitri, M. (2024). Whistleblowing and operational efficiency. *Journal Integration of Management Studies*, 2(2), 211–221.
- Sudjono, A. C. (2023). Whistleblowing system in banking. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 155.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto. (2020). Whistleblowing and fraud prevention. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5, 108–117.
- Wardah, Z., Carolina, A., & Wulandari, A. (2022). Whistleblowing system and fraud prevention. *Jurnal Nominal*, 11(2), 233–247.
- Wardhani, F. K., & Purnamasari, D. I. (2021). Accountability and fraud prevention. *Journal of Business and Information Systems*, 3.
- Widiasmara, A., Irianto, G., & Iqbal, S. (2024). Reporting fraud behavior. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 32(2), 192–197.
- Zahrah, F. A., & Budiarti, L. (2024). Whistleblowing system in fraud prevention. *Journal of Accounting and Finance*, 8(2), 83–94.